

JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI JAKARTA: EKSISTENSI PASCA SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG AHMADIYAH TAHUN 2008-2011

Adea Pramestiara¹, M. Fakhruddin², Nuraini Marta³

Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta

Email: ¹adea.tiara@gmail.com, ²fakhruddin1965@gmail.com,
³nuraeni.marta@gmail.com

Abstract: *This writing was motivated by the issuance of a Joint Decree of the Three Ministers (SKB) issued by the Minister of Religion, the Attorney General's Office, the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia regarding the warning not to spread interpretations regarding the recognition of the existence of a prophet after the Prophet Muhammad for the Ahmadiyah movement which has developed in Indonesia since before independence era. This writing uses a multidimensional approach and historical method by paying attention to the stages which include Heuristics, Verification, Interpretation, and Historiography. The purpose of this paper is to find out the existence of the Indonesian Ahmadiyya Community (JAI) in Jakarta after the issuance of the Joint Decree of the Three Ministers (SKB) in 2008-2011 and to find out how the Indonesian Ahmadiyya Community (JAI) organization continues to exist in the community. The results of the study show that the existence of the Indonesian Ahmadiyya Community (JAI) still exists in the community. Although at the beginning of the issuance of the decree, the Ahmadiyah in Jakarta experienced acts of discrimination in the form of burning and sealing mosques. Nevertheless, the Ahmadiyya Community in Jakarta was able to survive by pursuing it through internal and external strategies.*

Keywords: *Indonesian Ahmadiyya Community, Existence, Discrimination*

Abstrak: Penulisan ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Kejaksaan Agung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang peringatan untuk tidak menyebarkan penafsiran mengenai pengakuan keberadaan nabi setelah Nabi Muhammad bagi gerakan Ahmadiyah yang telah berkembang di Indonesia sejak sebelum era kemerdekaan. Penulisan ini menggunakan pendekatan multidimensional dan metode sejarah dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang meliputi Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jakarta pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2008-2011, serta untuk mengetahui bagaimana organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) tetap eksis di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) masih tetap ada di masyarakat. Walaupun pada awal dikeluarkan surat keputusan tersebut Ahmadiyah di Jakarta mengalami tindakan diskriminasi berupa pembakaran dan penyegelan masjid. Meskipun demikian, Jemaah Ahmadiyah di Jakarta mampu bertahan dengan mengupayakan melalui strategi internal maupun eksternal.

Kata Kunci: *Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Eksistensi, Diskriminasi*

PENDAHULUAN

Gagasan mengenai pembaruan dalam Islam telah muncul sejak abad ke-19 dan mengkristalisasi dalam wujud gerakan Islam di awal abad ke-20. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembaruan adalah proses atau cara atau perbuatan membarui. Maka, gerakan pembaruan Islam adalah upaya yang dilakukan oleh

individu ataupun kelompok untuk mengadakan pembaruan dalam pemahaman Islam. Dalam hal ini, pembaruan Islam bukan menyangkut dasar atau fundamental ajaran Islam, melainkan lebih terkait dengan penafsiran terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan dan semangat zaman. Gerakan ini muncul mulai dari upaya perseorangan membuka surau atau madrasah, penerbitan majalah, serta pembentukan organisasi sosial, ekonomi, keagamaan hingga beralih ke organisasi politik (Padmo, 2007:153-154).

Ide-ide pembaruan Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, salah satunya adalah jalur haji. Setelah menunaikan ibadah haji ketika kembali ke tanah air pengetahuan tentang ilmu keagamaan atau ilmu lainnya meningkat (Zulkarnain, 2005:7). Ide-ide tersebut kemudian mempengaruhi orientasi dakwah di Indonesia sehingga munculah gerakan pembaruan seperti Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, Ahmadiyah dan lain sebagainya.

Gerakan Ahmadiyah lahir di India pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad. Terdapat dua aliran Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadian di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sedangkan Ahmadiyah Lahore dikenal dengan nama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Bagi Qadiani, Nabi Muhammad bukanlah nabi terakhir dan mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, karena bagi mereka pintu kenabian akan terus terbuka sepanjang masa. Namun demikian, mereka tetap mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai *khatam al-nabiyyin*, yakni sebagai nabi yang paling sempurna dan nabi terakhir pembawa syariat, berbeda dengan Ahmadiyah Lahore yang menanggapi Mirza Ghulam Ahmad hanya sebagai seorang *mujaddid* atau pembaru.

Pada tahun 2008, dikeluarkan sebuah surat peringatan untuk gerakan Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia. Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri, yang terdiri dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sepakat memberi peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)

serta masyarakat untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Penelitian mengenai Ahmadiyah setelah keluarnya SKB di Yogyakarta telah ditulis oleh mahasiswi UNY pada tahun 2012. Oleh Sebab itu, peneliti tertarik mengetahui eksistensi Jemaah Ahmadiyah yang ada di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jakarta setelah dikeluarkannya SKB tentang Ahmadiyah tahun 2008-2011.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan multidimensional dan metode sejarah yang mencakup beberapa langkah yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pada tahap heuristik, sumber dan informasi yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber Primer yang diperoleh yaitu Arsip Surat Keputusan Bersama 3 menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah dalam bentuk surat kabar yaitu Tempo edisi 29 Juli 2005 dan 26 November 2011, Indo Pos edisi 12 Juni 2008, Tabloid Republika edisi 15 Oktober 2010.

Sedangkan sumber sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku yang diterbitkan Ahmadiyah seperti, buku Silsilah Ahmadiyah yang ditulis oleh Hadzhrat Mirza Tahir Ahmad yang diterjemahkan oleh H. Abdul Wahid, buku Penjelasan Ahmadiyah karya Muhammad Shadiq serta buku Al-Masih di Hindustan karya Mirza Ghulam Ahmad yang diterjemahkan oleh Muhammad Ibnu Ilyas. Dan buku dari kalangan non-Ahmadiyah yaitu karya Iskandar Zulkarnain dalam buku Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, buku Zaenal Abidin dengan judul Syarif Ahmad Saitama Lubis: Dari Ahmadiyah untuk Bangsa dan buku karya Muslih Fathoni dengan judul Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif.

Serta penelitian ini juga melakukan wawancara dengan anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berada di Jakarta yaitu Bapak Gumai sebagai

Kordinator Mubaligh Ahmadiyah wilayah Jakarta dan Ibu Ira sebagai Ketua Lajnah Imaillah wilayah Jakarta dan serta dengan pengurus cabang Ahmadiyah di Kebayoran Lama, untuk melengkapi informasi yang kurang jelas dari suatu dokumen dan sekaligus menjadi uji kebenaran dan keabsahan data. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diklasifikasikan, diinterpretasikan dan disusun untuk kemudian melakukan penulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Masuk dan Berkembangnya Ahmadiyah di Jakarta

Pada awalnya penyebaran Ahmadiyah Qadian terdapat di beberapa tempat di Pulau Sumatra (seperti di Aceh: Tapaktuan, Sumatra Barat: Padang, Solok, Dukuh dan Pampangan, Sumatra Selatan: Lahat, Lubuk Linggau dan Palembang) dan Pulau Jawa (seperti di Jakarta, Jawa Barat: Bogor, Garut, dan Bandung, Jawa Tengah: Purwokerto, Jawa Timur: Surabaya). Pada waktu itu, kegiatan-kegiatan Ahmadiyah selain melalui dakwah juga melakukan diskusi, penerbitan majalah, pembinaan kader dan pembinaan kaum perempuan dengan pembentukan *Lajnah Imaillah*. Persebaran Ahmadiyah Qadian dapat terjadi karena banyak pelajar dari Sumatra yang merupakan seorang pedagang usaha. Oleh karena itu, untuk menjalankan usahanya mereka biasanya berpindah ke daerah Jawa dan menetap di sana atau karena menjadi seorang guru (Zulkarnain, 2005: 230)

Pada tahun 1931, Maulana Rahmat Ali tiba di Batavia. Saat itu Jakarta masih bernama Batavia, dan merupakan kota yang paling ramai di Pulau Jawa. Awalnya Maulana Rahmat Ali menumpang di daerah Bungur di rumah Jamal dan Aim yang masih keluarga Daud Bangso Dirajo dari Padang, kemudian ia pindah ke sebuah rumah sewa di Defensiel van de Bosch nomor 139, weltevreden (Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat) (Zulkarnain, 2005: 221). Karena anggota semakin lama semakin banyak, pada tahun 1932 disepakatilah cabang Ahmadiyah di Jakarta dengan susunan pengurus, dengan Abdul Razak sebagai Ketua, Simon Sirait Kahongia sebagai sekretaris, Th. Dengah, Ahmad Jupri dan Murdan sebagai komisaris dan jumlah anggota sebanyak 27 Orang (Sofianto, 2014: 126).

Pada bulan Desember tahun 1932, Ahmadiyah mulai menyebarkan dakwahnya melalui publikasi dengan menerbitkan majalah bulanan yang diberi nama Sinar Islam. Majalah ini juga dipergunakan untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari berbagai organisasi maupun majalah seperti, Muslim India di Padang, Persatuan Islam (Persis) di Bandung, dan Sinar Aceh di Kotaraja. Selain melalui publikasi, Ahmadiyah juga melakukan debat. Pada tahun 1933, terjadi perdebatan terbuka antara Ahmadiyah Qadian dengan Persatuan Islam (Persis) sebanyak dua kali, yang diadakan di Bandung pada bulan April dan di Jakarta pada bulan September (Zulkarnain, 2005: 224)

Dalam perdebatan itu, tidak dicapai sebuah kesepakatan. R.Muhammad Muhyiddin sebagai ketua menyampaikan agar setelah mendengarkan perdebatan tidak akan terjadi perselisihan, pengunjung diberikan kebebasan pada kepercayaan masing-masing dengan menyampaikan kutipan surat al-Kafirun ayat ke 6 "*lakum dinukum waliyadin*" yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku (JAI, 1986: 44-80). Pada 12 Oktober 1933 kedua pihak sepakat untuk mengeluarkan berita acara debat resmi tersebut untuk diterbitkan dan menandatangani berita acara sebagai bukti debat tersebut. Dalam penerbitan tersebut tidak ada perbedaan antara Persatuan Islam (Persis) dan Ahmadiyah Qadian (JAI, 1986: 131)

Kemudian, diadakan konferensi pada tanggal 15 dan 16 Desember 1935 untuk membentuk pengurus besar Ahmadiyah Qadian di Indonesia. Organisasi ini diberi nama Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia (AQDI). Konferensi ini dilaksanakan di jalan *Clubgebouw Kleykampweg* No. 41 Jakarta, kepengurusan ini diketuai oleh R. Muhammad Muhyiddin, Sirati Sihongia sebagai Sekretaris I, Moh. Usman Natawidjaja sebagai Sekretaris II, dan empat orang anggota pengurus lain yaitu R.Markas Atmasamita, R. Hidajath, R. Sumadi Gandakusumah, R.Kartaatmadja. Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia (AQDI) berencana untuk menyesuaikan organisasi AQDI dengan organisasi pusat Ahmadiyah yang berada di Qadian. Oleh sebab itu, pada tanggal 12 dan 13 Juni 1937 di Masjid Hidayat, yang berlokasi di Jalan Balikpapan I No.10 Jakarta Pusat, telah disetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Baru yang disusun oleh tim yang

terdiri dari R. Muhammad Muhyiddin, R. Hidayat, M. Abdul Wahid dan M. Malik Aziz Ahmad Khan serta penggantian nama AQDI menjadi AADI (Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia). Konferensi ini dihadiri banyak cabang, termasuk cabang Ahmadiyah Garut dan Cianjur (Zulkarnain, 2005: 194-195).

Pada masa pendudukan tentara Jepang antara tahun 1942 sampai 1945, aktivitas dan organisasi Ahmadiyah dibekukan. Namun, pada masa itu para anggota tetap menjalankan aktivitas keagamaannya. Kegiatan yang dilakukan ialah aktif menulis buku –buku. Walaupun majalah Sinar Islam tidak bisa diterbitkan, Maulana Rahmat Ali tetap aktif menulis dalam bahasa Indonesia buku-buku seperti: Kebenaran Al- Masih Akhir Zaman, Masyarakat Islam, Rukun Iman Melalui Malaikat, Islam dan Dunia Baru, Rahasia-rahasia Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw. Buku-buku ini baru diterbitkan setelah Jepang menyerah kepada sekutu.

Kemerdekaan Indonesia telah sampai ke telinga Khalifah II Ahmadiyah pusat yaitu Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, pada tahun 1946 khalifah meminta kepada seluruh jemaah Ahmadiyah di seluruh dunia untuk membantu perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia dan mengintruksikan untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis selama dua bulan dari bulan September hingga Oktober. Selain itu, khalifah juga mengintruksikan kepada seluruh mubaligh di seluruh dunia untuk menulis surat dan artikel mengenai perjuangan Bangsa Indonesia. Beberapa surat kabar di Indonesia seperti, Kedaulatan Rakyat yang terbit pada 10 Desember 1946 juga menyiarkan berita mengenai seruan Khalifah II tersebut (Abidin, 2007 : 273).

Pada tanggal 9 – 11 Desember 1949, diadakan sebuah kongres yang dihadiri berbagai cabang AADI. Dalam kongres itu telah disetujui Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan mengganti nama AADI menjadi JAI (Jemaah Ahmadiyah Indonesia). Setelah itu AD/ART disetujui oleh Khalifah II, Jemaah Ahmadiyah Indonesia ingin menjadikan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar menjadi Badan Hukum yang disahkan oleh Pemerintah RI. Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, baik dari ahli hukum maupun Departemen Agama RI, Syamsurijal sebagai Wali Kota Jakarta saat itu mengupayakan pengesahan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai Badan Hukum untuk

kemudian direkomendasikan ke Departemen Agama. Setelah mendapat persetujuan Menteri Agama, saat itu yang menjabat ialah KH. Abdul Wahid Hasyim, permohonan selanjutnya adalah kepada Menteri Kehakiman RI yang akan diurus oleh Hasan Ahya Barmawi dan Hidayat sebagai wakil dari pengurus besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Akhirnya, setelah mendapatkan pengesahan Pemerintah RI sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A./5/23/13 tertanggal 13 Maret 1953 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 26 tanggal 31 Maret 1953, Jemaah Ahmadiyah Indonesia resmi menjadi Badan Hukum di Indonesia (Abidin, 2007:280).

Pada masa ini, tepatnya tanggal 1 Juni 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sebagai aliran yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Sebelum MUI mengeluarkan Fatwa tersebut, Rabithah Alam Islami sebuah Organisasi Islam Internasional mengadakan konferensi pada bulan April 1974 selama 4 hari dengan diikuti 140 delegasi dari negara-negara dan organisasi Islam di seluruh dunia menyatakan bahwa Ahmadiyah itu bukanlah Islam dan bahkan melarang Ahmadiyah untuk memasuki tanah suci Mekah (Abidin, 2007: 183-184). Dalam Radiogram/ Monitoring No. 268/1974 tanggal 5 November, Kepala Dirjen Urusan Haji menyampaikan agar Gubernur/Kordinator Urusan Haji seluruh Indonesia dan Ketua Badan Koordinator Urusan Haji ABRI Dep. HANKAM Jakarta untuk memerintahkan kepada petugas jemaah haji untuk memeriksa semua jemaah dan melarang apabila di dalamnya ada Jemaah Ahmadiyah (Berita Buana, 1974).

Pada masa Presiden Abdurahman Wahid atau biasa dikenal Gusdur, Khalifah Ahmadiyah keempat yaitu Mirza Tahir Ahmad memulai kunjungan kerja selama 22 hari di Indonesia. Karena pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli diadakan Jalsah Salanah di Indonesia yang dihadiri jemaah Ahmadiyah dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Jepang, Australia, Jerman, Hongkong, Inggris, Brunei Darussalam, Kanada dan lain-lain. Rombongan Khalifah tiba di Indonesia pada tanggal 20 Juni 2000. Selama di Indonesia, Khalifah juga melakukan kunjungan ke ketua MPR yang saat itu dijabat oleh Amin Rais dan

juga bertemu dengan Presiden Abdurahman Wahid di Istana Negara (Abidin, 2007: 294-295).

Sangat berbeda dengan masa pemerintahan Abdurahman Wahid, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal sebagai SBY, keadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia mengalami beberapa tindakan kekerasan di berbagai daerah. Bahkan MUI pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa lagi untuk melarang Ahmadiyah dan meminta Presiden SBY untuk melarang Ahmadiyah. Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan Ahmadiyah bukan bagian dari Islam, dan pengikutnya dianggap murtad atau keluar dari Islam dan beliau menghimbau agar pengikut Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam yang baik dan benar (Tempo, 2005).

Setelah itu, menindaklanjuti fatwa tersebut Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) juga berpendapat bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dan LPPI mengajak seluruh umat Islam, organisasi Islam, lembaga-lembaga dakwah majelis taklim dan pondok pesantren untuk bekerja sama dengan Majelis Ulama dan Kejaksaan Negeri supaya menghambat penyebaran Ahmadiyah dan meminta agar ajaran tersebut dilarang. LPPI sudah sejak tahun 1988 ingin membubarkan Ahmadiyah di Indonesia (Djamaluddin, 2007: 5)

Bukan hanya itu saja, setelah pengukuhan kembali fatwa mengenai Ahmadiyah dalam MUNAS VII tahun 2005 oleh MUI mendapat dukungan dari berbagai ormas seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Syarikat Islam (SI), Al-Irsyad Al-Islamiyah, ICMI, YPI Al-Azhar, Front Pembela Islam (FPI), Front Perjuangan Solo, Majelis Mujahidin Indonesia, Hidayatullah, Al-Ittihadiyah, PERTI, FUI, Al-Washliyah dan lainnya (Ahmad, 2013: 273). Fatwa MUI ini dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan berkeyakinan di dalam konstitusi. Aliansi Masyarakat Madani berharap agar masyarakat umum, khususnya umat Islam agar menghormati perbedaan dan keyakinan (Purwanto, 2008: 78) Selain itu, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menghimbau kepada pemerintah agar melindungi kebebasan beragama

dan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi serta mengingatkan kepada pemerintah agar melindungi keamanan dan keselamatan jiwa serta harta benda setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Ajaran Ahmadiyah terus menimbulkan kontroversi hingga memicu perdebatan di tengah masyarakat. Di kalangan ulama pertentangan terjadi dalam bentuk debat, namun di kalangan aktivis keagamaan pertentangan terjadi dalam bentuk aksi unjuk rasa hingga penyerangan dan perusakan terhadap fasilitas pendidikan, tempat ibadah serta tempat tinggal Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) bahkan berujung dengan kematian korban jiwa (Purwanto, 2008: 107).

Setelah munculnya berbagai desakan yang dilakukan oleh MUI serta ormas-ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Persatuan Islam (PERSIS) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pemerintah menindak lanjuti dengan menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membekukan aktivitas Ahmadiyah pada tanggal 9 Juni 2008. Sebelum penetapan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak Januari hingga September tahun 2007, memberikan instruksi kepada Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) untuk mengadakan survei terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia di seluruh provinsi. Bakorpakem ini terdiri atas Kejaksaan Agung, Polri dan Badan Intelijen Nasional (BIN). Hasil survei tersebut menyatakan Ahmadiyah gagal memenuhi kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati pada 14 Januari 2008, yang berisi 12 kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Pengurus besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di hadapan Departemen Agama dan beberapa tokoh ormas Islam (Cahyo, 2017: 131-132).

Pada tanggal 16 April 2008 Bakorpakem merekomendasikan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung untuk melarang Ahmadiyah. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di 33 Kabupaten di 55 komunitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) serta hasil penemuan langsung dengan 277 pengikut Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan oleh 35 tim pemantau dan pengumpul data yang menyimpulkan bahwa Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak secara konsisten melaksanakan 12

keepakatan tersebut. Bakorpakem mengatakan bahwa Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat, mengganggu ketertiban dan ketentraman umum sehingga Bakorpakem memberi peringatan agar Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) menghentikan kegiatan dan penafsirannya terhadap ajaran agama yang menyimpang (Maliki, 2010:54)

Dan ketiga lembaga tersebut akhirnya menetapkan SKB yang didasari oleh UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penodaan agama, berisi mengenai pembatasan kegiatan Ahmadiyah namun tidak membubarkannya. Selain itu, SKB ini juga memerintahkan agar penganut Ahmadiyah menghentikan kegiatan yang tak sesuai dengan penafsiran agama Islam mengenai pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad, dan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum kepada penganut Ahmadiyah. Bagi yang melanggar perintah dalam SKB akan dikenai sanksi berdasarkan perundangan yang berlaku (SKB. No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008 dan No.199 Tahun 2008)

Perkembangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jakarta Setelah Surat Keputusan Bersama (SKB) dikeluarkan tahun 2008

Salah satu cabang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yaitu cabang Jakarta berkembang di Indonesia, masuk pada tahun 1931 kemudian baru membentuk organisasi di tahun 1932 ini telah membangun masjid sebanyak tujuh buah bangunan masjid yang tersebar di Jakarta. Seperti, Masjid Jemaah Ahmadiyah Indonesia di wilayah Jakarta Selatan yang berjumlah tiga bangunan, yang berlokasi di Kebayoran, Lenteng Agung dan Tebet. Masjid Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Masjid Baiturrahim di wilayah Jakarta Barat, Masjid Nurrudin di Jakarta Utara, dan Masjid Al-Hidayah di Jakarta Pusat. Sejak masuknya Ahmadiyah di Jakarta, sebagian besar masyarakat yang beragama Islam ada yang menerima dan ada juga yang tidak menerima. Kekerasan terhadap Ahmadiyah terjadi di beberapa tempat di Indonesia, dan bahkan juga terjadi di daerah Jakarta.

Peristiwa pembakaran masjid terjadi di masjid Ahmadiyah yang berada di Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan. Pembakaran itu terjadi pada hari Selasa, 2 Juni

2009 saat pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB. Akibat pembakaran itu, gudang penyimpanan barang terbakar, bagian tangga dan langit-langit di pojok kiri dalam masjid juga terlihat bekas hitam. Setelah penyelidikan polisi, hal ini terjadi karena ada orang yang tidak menyukai kehadiran Jemaah Ahmadiyah tersebut (Republika, 2009). Sementara itu, peristiwa penyegelan terjadi pada 5 November 2010, Massa datang dari Perguruan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) Tanjung Priok. Sebelumnya, puluhan orang dari PTDI telah mendatangi masjid untuk menyegel paksa namun hal itu belum terjadi. Massa menuntut agar Masjid Nuruddin yang berlokasi di Jalan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara itu disegel karena dianggap eksklusif untuk jemaah Ahmadiyah namun pengurus masjid membantah hal tersebut (Ahmad, 2013:279).

Selanjutnya, pada bulan November 2011 Masjid Ahmadiyah yang berada di wilayah Jakarta Timur juga mengalami penyegelan oleh Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Jakarta Timur. Masjid Ahmadiyah yang letaknya di Jalan Madrasah I, Blok J No. 28, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur itu dianggap telah melanggar IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Menurut Bambang Sudjianto, Kepala Suku Dinas P2B Jakarta Timur bangunan tersebut sebelumnya memiliki izin untuk tempat tinggal namun digunakan sebagai tempat ibadah. Hal ini melanggar SK Gubernur Nomor 1068 tahun 1997. Oleh sebab itu masjid ini disegel. Menurut salah satu anggota Jemaah Ahmadiyah memang benar jika mereka telah melanggar izin karena masalah pembangunan, sementara masjid tersebut sudah ada sejak tahun 1992 tetapi baru tahun 2011 masjid tersebut disegel (Setiawan, 2011).

Keterangan dari Menteri Agama, Suryadharma Ali pada 7 September 2010 menegaskan ada dua pilihan bagi Ahmadiyah yaitu membiarkan atau membubarkannya. Menteri Agama memaparkan lebih baik membubarkannya dan membentuk agama baru (Tabloid Republika, 2010) Dalam penyelesaian kasus Ahmadiyah pihak militer pun ikut terlibat mencari solusi, mereka masuk ke desa-desa di 56 Koramil yang berada di wilayah Jawa Barat. Operasi ini dikenal dengan “operasi sajadah” yaitu dengan mendatangi masjid Ahmadiyah dan mengajak

orang-orang Ahmadiyah untuk kembali pada ajaran Islam pada umumnya dengan mengucapkan kalimat syahadat di depan para TNI (Ahmad, 2013: 307).

Setelah dua tahun ditetapkan, kasus kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) masih terjadi menandakan bahwa SKB ini masih memiliki kelemahan. Jaksa Agung Muda Intelijen, Edwin Pamimpin Situmorang menuturkan implementasi surat keputusan tersebut belum maksimal. SKB dianggap memiliki multitafsir karena sebagian aparat dan masyarakat menilai SKB merupakan bentuk pelarangan aktivitas terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia, sebenarnya yang dilarang adalah ajarannya yang dianggap sesat karena meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Selain itu, kurangnya sosialisasi SKB di masyarakat membuat masyarakat kurang mengetahui isi yang terdapat dalam SKB.

Meskipun demikian, eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jakarta relatif tidak berpengaruh karena Ahmadiyah masih tetap ada dan anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) masih tetap bisa menjalankan ibadahnya serta yang ikut berbaiat dengan Ahmadiyah pun tetap ada. Kekuatan terbesar yang mempengaruhi eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) merespon persoalannya adalah kuatnya kepribadian yang dimiliki seorang Ahmadi (panggilan yang biasa digunakan anggota Ahmadiyah).

Strategi Bertahan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jakarta

Beberapa cara yang dilakukan anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk bertahan ditengah masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu strategi bertahan internal dan strategi bertahan eksternal. Yang dimaksud strategi internal ialah upaya yang dilakukan di dalam organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk mempertahankan eksistensi Ahmadiyah. Yang pertama, taat dan patuh kepada pemimpin atau khalifah. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam organisasi Ahmadiyah. Sejak tahun 2003 Khalifah Ahmadiyah dijabat oleh Khalifah kelima yaitu Hadhrat Ghulam Mirza Masroor Ahmad yang berkedudukan di London.

Kedua, pernikahan dengan sesama anggota. Dalam organisasi Ahmadiyah memiliki aturan yaitu kewajiban untuk menikahi sesama anggota berdasarkan

pertimbangan persamaan keyakinan agar dapat menanamkan nilai-nilai kemahdian kepada anak nantinya (Ira, wawancara, 07 Oktober 2020). Ketiga, dalam segi keuangan, pemasukan organisasi Ahmadiyah diperoleh dari iuran anggota. Setiap Ahmadi membayar iuran sesuai dengan keadaan keuangannya untuk mengabdikan diri kepada organisasi (Ahmad, 1939: 225). Canda dalam Ahmadiyah Qadian seperti bentuk infak yang kadar, waktu, dan lembaga yang mengelolanya sudah ditentukan. Canda berasal dari bahasa Urdu, yaitu chandah, yang dimaknai sebagai penyisihan penghasilan, sumbangan, ataupun donasi. Dalam Ahmadiyah, ada banyak ragam dan bentuk canda. Ada canda wajib, seperti Canda Wasiyyat, Canda 'Am (umum) dan Canda Jalsah Salanah. Dan ada juga canda tidak wajib atau suka rela, yaitu Canda Tahrik Jadid dan Canda Waqf Jadid.

Keempat, dakwah internal Ahmadiyah yang berguna untuk menyempurnakan tingkat keimanan dan ketakwaan diri sendiri kepada Allah. Di setiap cabang Ahmadiyah di Indonesia memiliki mubalig yang bertugas sebagai pembimbing rohani. Seorang mubalig harus menjalani pendidikan selama lima sampai tujuh tahun di Jamiah Ahmadiyah terlebih dahulu sebelum ditugaskan ke berbagai daerah (Harpan, wawancara, 25 Desember 2020). Kelima, kegiatan Jalsah Salanah yaitu kegiatan internal Ahmadiyah yang dilakukan setiap tahun sekali baik di taraf internasional maupun nasional oleh seluruh anggota jemaah. Jalsah Salanah tingkat internasional dilaksanakan di Qadian India dan dihadiri oleh perwakilan tiap negara. Sedangkan, di tingkat nasional Jalsah Salanah dilaksanakan di Parung Bogor. Pada tahun 2000 Jalsah Salanah tingkat internasional diadakan di Parung Bogor yang dihadiri oleh Khalifah ke IV yaitu Mirza Tahir Ahmad.

Sedangkan strategi bertahan eksternal ialah upaya yang dilakukan di luar lingkungan organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk mempertahankan eksistensi Ahmadiyah. Yang pertama, mendapatkan status legal dari pemerintah. Organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah melakukan upaya untuk menjadikan organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) menjadi Badan Hukum sejak tahun 1953. Kedua, bersifat terbuka kepada masyarakat melalui media cetak

dan elektronik. Media sangat membantu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang tidak mengetahui Ahmadiyah. Selain media cetak, Ahmadiyah juga memiliki jaringan televisi internasional yang diberi nama *Muslim Television Ahmadiyya* (MTA). Stasiun televisi ini memiliki sembilan saluran/channel yang masing-masing memiliki orientasi budaya berbeda dengan cakupan wilayah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Afrika dan Asia Pasifik. Saluran ini juga dapat diakses dengan cara *streaming* melalui situs <http://www.mta.tv>.

Ketiga, melakukan kegiatan sosial dengan masyarakat seperti acara bakti sosial. Program-program Ahmadiyah dilakukan secara rutin/berkala, seperti: kegiatan posyandu yang rutin diadakan sebulan sekali pada minggu ketiga, memberikan bantuan untuk anak asuh dan anak yatim dengan santunan pendidikan dan sandang per tiga bulan sekali, memberikan santunan untuk janda kurang mampu per tiga bulan sekali, mengadakan bakti sosial tahunan di bulan Ramadhan, program bazar selama Ramadhan, mengadakan khitanan masal tahunan, mengadakan program pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah hingga donor mata (Sulistiyati, 2015: 157).

KESIMPULAN

Pro dan kontra terhadap kasus Ahmadiyah menjadi konflik di masyarakat, ada yang menginginkan pembubaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan ada pula kelompok yang melakukan pembelaan terhadap eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Melalui Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 9 Juni 2008 yang berisi pelarangan kegiatan Ahmadiyah di Indonesia. Surat tersebut berisi mengenai peringatan kepada anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia untuk tidak menyebarkan ajaran mengenai adanya nabi setelah Nabi Muhammad serta mengatur agar masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Namun, pada prosesnya SKB ini tidak berjalan efektif di masyarakat. Masih ada masyarakat yang bertindak intoleran terhadap Jemaah Ahmadiyah. Namun, Jemaah Ahmadiyah Indonesia tetap mampu

bertahan. Dengan upaya-upaya yang dilakukan baik melalui internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, Z. (2007). *Syarif Ahmad Saitama Lubis: Dari Ahmadiyah untuk Bangsa*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- [2] Ahmad, M. (2013). *Candy's bowl: politik kerukunan umat beragama di Indonesia*. Suka Press, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- [3] Ahmad, M. B. (1939) *Silsilah Ahmadiyah*. (Abdul Wahid). Qadian. Nazarat Ta'lif Watasnif
- [4] Aries Setiawan, 2011. *Masjid Ahmadiyah di Duren Sawit di segel* URL <https://www.viva.co.id/berita/metro/265066-tempat-ibadah-ahmadiyah-disegel-sudin-p2b>.
- [5] Berita Buana, "Anggota Ahmadiyah Qadiyan Dilarang Memasuki Saudi Arabia", 26 November 1974
- [6] Djamaluddin, M. A. (2007). *Fakta dan Data Ahmadiyah Menodai Islam*, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam.
- [7] Indonesia, J. A., & Jemaat, B. R. S. (1986). *Officieel Verslag Debat Antara Pembela Islam dan Ahmadiyah Qadian*. Penerbit: PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia
- [8] Maliki, D. N. (2010). *Resistensi kelompok minoritas keagamaan jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 14(1), 47-62.

- [9] Padmo, Soegijanto, 2007 *Gerakan Pembaharuan Islam Indonesia dari Masa ke Masa: Sebuah Pengantar*. Jurnal Humaniora. 19(2): 151-160.
- [10] Pamungkas, C. (Ed.). (2017). *Mereka yang terusir: studi tentang ketahanan sosial pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [11] Purwanto, W. H. (2008). *Menusuk Ahmadiyah*. CMB Press.
- [12] Republika.co.id, 2009. *Masjid Ahmadiyah Dibakar* URL <https://www.republika.co.id/berita/53925/masjid-ahmadiyah-dibakar>
- [13] Sofianto, K. (2014). *Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Neratja Press.
- [14] Sulistyati, M. (2015). *Love For All, Hatred For None: Narasi Kemanusiaan dan Primasi Perlawanan Stigma Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. JURNAL INDO-ISLAMIKA, 5(1), 147-168
- [15] Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008 dan No.199 Tahun 2008 tertanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) dan Warga Masyarakat.
- [16] Tabloid Republika, “*Solusi Untuk Ahmadiyah*”, Jumat, 15 Oktober 2010
- [17] Tempo, “*MUI: Ahmadiyah Bukan Islam*”, 29 Juli 2005
- [18] Wawancara pribadi dengan Ibu Ira, Ketua Lajnah Imaillah Jakarta, pada tanggal 07 Oktober 2020

- [19] Wawancara pribadi dengan Bapak Harpan, Mubaligh Kebayoran, pada tanggal 25 Desember 2020
- [20] Zulkarnain, I. (2005). *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.